

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2026

ABSTRAK : – Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan tata kelola dan birokrasi pemerintahan yang baik di lingkungan kementerian negara/lembaga/instansi pemerintah, diperlukan pelaksanaan reformasi birokrasi yang transparan, akuntabel, bersih, bertanggung jawab, dan berkelanjutan melalui upaya pembangunan dan penegakan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) berdasarkan ketentuan Peraturan Menpan-RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menpan-RB Nomor 4 Tahun 2024, maka perlu membentuk tim yang berperan sebagai teladan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas, pelayanan yang berkualitas, dan pencegahan terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme.

- Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021; Perpres No. 81 Tahun 2010; Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2018; Peraturan Menpan-RB No. 27 Tahun 2014; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2023; Peraturan Menpan-RB No. 25 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menpan-RB No. 3 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 21 Tahun 2023; Peraturan Menpan-RB No. 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menpan-RB No. 5 Tahun 2024; Peraturan Menpan-RB No. 9 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 1393 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini diatur tentang pembentukan dan penetapan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan KPU Kabupaten Jembrana Tahun 2026, yang terdiri atas (I) Tim Pengarah dan (II) Tim Pelaksana meliputi Tim Manajemen Perubahan; Tim Penataan Tata Laksana; Tim Penataan Sistem Manajemen SDM; Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; Tim Penguatan Pengawasan; dan Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik; dengan uraian tugas Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana tercantum dalam Diktum KEDUA dan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 2 Januari 2026.
– Lampiran sebanyak 3 halaman.